

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

”SEKSI SARANA DAN PRASARANA” **“BIDANG PEMADAM MASYARAKAT”** **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menginventarisasi, merawat/memelihara sarana dan prasarana kebakaran, mengefektikan penggunaan peralatan dan pemanfaatan kendaraan dinas pemadam kebakaran.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
 - a. *Menyusun rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
 - b. *Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
 - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*
 - d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;*
 - e. *Mengikuti rapat - rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
 - f. *Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana dan prasarana;*
 - g. *Menginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki pemadam kebakaran dan melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala;*
 - h. *Menyusun, mengatur dan melaksanakan petunjuk teknis perbengkelan;*
 - i. *Menyusun dan melaksanakan rumusan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan sarana dan prasarana kebakaran;*



- 
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
 - k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;*

